

TAX PLANNING

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Kk

A 202/02

ALM

t

**TAX PLANNING ATAS PPH BADAN DALAM RANGKA  
UPAYA LEGAL MEMINIMALISIR PAJAK TERUTANG  
PT. "X" DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**Diajukan Oleh :**

**SOESILAWATI SOEMA ATMADJA**

**No. Pokok : 049923054-E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## SKRIPSI

### TAX PLANNING ATAS PPH BADAN DALAM RANGKA UPAYA LEGAL MEMINIMALISIR PAJAK TERHUTANG PT."X" DI SURABAYA

DIAJUKAN OLEH :  
SOESILAWATI SOEMA ATMADJA  
No. 049923054 - E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Heru Tjaraka, Msi, Ak  
NIP. 132.054.304

Tanggal 25-7-2002

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. Arsono Laksana, SE, Ak  
NIP. 130.783.542

Tanggal 25-7-2002



## ABSTRAK

Pajak yang merupakan iuran Wajib Pajak kepada negara untuk kelangsungan hidup suatu negara dalam melaksanakan pembangunan seringkali dianggap sebagai biaya terutama oleh perusahaan. Akibatnya setiap Wajib Pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Pajak yang terutang ditentukan dari Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. Aspek tarif pajak merupakan variabel Undang-Undang. Sedangkan aspek Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan variabel yang bisa dipengaruhi jumlahnya sehingga dapat diupayakan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang seharusnya.

Upaya untuk menekan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang seharusnya membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif, dimana selain untuk menekan serendah mungkin pajak terutang juga untuk menunda selambat mungkin pembayaran pajak guna mencapai *Income After Tax* yang optimal. Upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang dalam pajak dikenal dengan nama Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). *Tax Planning* dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-kecualian yang diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sehingga perencanaan tersebut tidak mengarah pada usaha penggelapan pajak dan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran yang akhirnya akan merugikan perusahaan.

Secara garis besar penelitian ini difokuskan pada upaya untuk memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Hal ini berarti bahwa biaya yang semula tidak dapat dikurangkan terhadap Penghasilan Kena Pajak yaitu biaya yang berkaitan dengan pemberian kenikmatan dalam bentuk natura dialihkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dengan mengalihkan biaya tersebut menjadi dalam bentuk uang untuk kemudian di *gross-up* kan ke gaji masing-masing pegawai (diperhitungkan sebagai penghasilan pegawai). Upaya legal lain yang bisa diterapkan adalah melalui pemilihan bentuk usaha, menyebarkan penghasilan dengan membentuk anak perusahaan (divisi), mempertimbangkan pelaksanaan program-program tertentu dan juga dengan memberikan tunjangan pajak (PPH Pasal 21) atas penghasilan yang diterima karyawan.